



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 523/2022 /Kpts/BPT-PS/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA PAKET
SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA IKAN
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan, Dinas Perikanan dan Pangan mengadakan penyediaan sarana dan prasarana budidaya ikan dengan pembangunan sarana dan prasarana budidaya ikan dan pengadaan/bantuan bibit ikan;
 - b. bahwa terhadap penerima paket sarana dan prasarana budidaya ikan telah dilakukan identifikasi/verifikasi calon penerima paket Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) oleh Tim Identifikasi Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Paket Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Penerima Paket Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Syarat bagi penerima paket sarana dan prasarana budidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. berbadan hukum/Akta Notaris;
 - b. mempunyai kartu KUSUKA;
 - c. binaan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. anggota bukan Perangkat Nagari, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/Penyuluh;
 - e. beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang untuk pokdakan;
 - f. mempunyai Struktur Organisasi dan Kepengurusan;
 - g. mempunyai lahan untuk budidaya;
 - h. bersedia menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Percontohan Budidaya.
 - i. bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/penyuluh perikanan; dan
 - j. bersedia mengikuti aturan ketentuan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2022.
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 20 Maret 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 523/ 209 /Kpts/BPT-PS/2022
TANGGAL 30 MARET 2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PAKET SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA IKAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA KELOMPOK	KETUA	ALAMAT	BANTUAN YANG DITERIMA
1.	Perkumpulan Kelompok Perikanan Anugerah Koto Raya	Eri Martalinda (1301030107670223)	Kampung Koto Raya, Nagari Lakitan Selatan, Kecamatan Lengayang	Benih dan pakan ikan lele
2.	Perkumpulan Kelompok Budidaya Ikan Bina Tani Nusantara	Risver Sarno (1301031510660001)	Kampung Pasar Gombang, Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang	Pembangunan sarana dan prasarana budidaya ikan

BUPATI PESISIR SELATAN,
RUSMA YUL ANWAR